Surogasi sebagai Alternatif untuk Melanjutkan Keturunan Dihubungkan dengan Undang-Undang Terkait

Arinka Pinabiila Husna¹, Sonny Dewi Judiasih², Deviana Yuanitasari³

¹ Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan <u>arinka20001@mail.unpad.ac.id</u>
² Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan <u>sonny@unpad.ac.id</u>
³ Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan <u>deviana.yuanitasari@unpad.ac.id</u>

Article Info

Article history:

Received Des, 2024 Revised Des, 2024 Accepted Des, 2024

Kata Kunci:

Keabsahan Surogasi, Implikasi Hukum, Pandangan Agama

Keywords:

Legal Implications, Religious Perspectives, Surrogacy Legality

ABSTRAK

Infertilitas merupakan ketidakmampuan memiliki keturunan secara biologis yang dihadapi oleh sebagian pasangan. Mengatasi infertilitas dapat dilakukan dengan metode seperti inseminasi buatan, bayi tabung, dan surogasi. Surogasi telah diakui di beberapa negara, namun di Indonesia praktik ini dilakukan secara tertutup dan secara diamdiam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan surogasi sebagai alternatif melanjutkan keturunan dari perspektif hukum dan agama di Indonesia serta menganalisis akibat hukumnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terkait peraturan dan teori, serta wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surogasi di Indonesia tidak sah karena bertentangan dengan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi yang melarang keterlibatan pihak ketiga dalam reproduksi berbantu. Perjanjian surogasi dapat dibatalkan secara hukum karena tidak memenuhi syarat perjanjian yang sah. Agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu menolak surogasi, sementara Buddha dan Khonghucu dapat diperbolehkan asalkan niatnya baik dan tidak merugikan pihak lain. Risiko hukum utama dalam surogasi adalah ketidakpastian status dan identitas anak yang dapat memicu sengketa hukum, di mana status anak dianggap sebagai anak dari ibu pengganti, bukan orang tua pemilik benih.

ABSTRACT

Infertility, the inability to biologically conceive, is experienced by some couples. Addressing infertility can be done through methods such as artificial insemination, in vitro fertilization (IVF), and surrogacy. While surrogacy is recognized in several countries, in Indonesia, this practice is carried out discreetly and without clear legal support. This study aims to examine the legality of surrogacy as an alternative for having children from both legal and religious perspectives in Indonesia, as well as to analyze its legal consequences. The research adopts a normative juridical approach, utilizing literature studies on relevant regulations and theories, along with interviews to obtain primary data. The research findings indicate that surrogacy is not legally valid in Indonesia as it conflicts with the Health Law and Government Regulation on Reproductive Health, which prohibits third-party involvement in assisted reproduction. Surrogacy agreements can also be annulled by law because they do not meet the legal requirements for a valid contract. Islam, Christianity, Catholicism, and Hinduism

oppose surrogacy, while Buddhism and Confucianism allow it if undertaken with good intentions and without harm. The main legal risk in surrogacy lies in the uncertainty surrounding the child's status and identity, which can lead to legal disputes. In Indonesia, a child born through surrogacy is considered the child of the surrogate mother, not the biological parents.

This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.



Corresponding Author:

Name: Arinka Pinabiila Husna Institution: Universitas Padjadjaran Email: <u>arinka20001@mail.unpad.ac.id</u>

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia, baik dari perspektif agama maupun sosial. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan berdasarkan agama secara umum adalah suatu perbuatan yang suci karena perkawinan merupakan suatu bentuk perikatan dua pihak dalam mematuhi perintah dan ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa¹. Salah satu tujuan perkawinan dalam pembentukan keluarga berkaitan dengan melanjutkan keturunan², namun tidak semua pasangan yang menikah dapat dengan mudah memiliki keturunan. Infertilitas menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak pasangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Terdapat 48 juta pasangan yang mengalami infertilitas di dunia³, sedangkan di Indonesia seperti yang dilansir dalam artikel yang dipublikasi oleh Kementerian Kesehatan, data infertilitas di indonesia yaitu sekitar 10-15% atau 4-6 juta pasangan dari 39,8 juta pasangan usia subur⁴. Infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik pada pria maupun wanita, yang mencakup gangguan hormonal, masalah kesehatan reproduksi, dan gaya hidup⁵.

Untuk mengatasi masalah infertilitas, berbagai metode reproduksi berbantu seperti inseminasi buatan dan *in vitro fertilization* (IVF) telah dikembangkan dan digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Berkembang dari pemanfaatan kedua metode tersebut, terdapat solusi lain yang masih jarang diperbincangkan secara terbuka yaitu surogasi. Surogasi atau penggunaan ibu pengganti untuk mengandung anak pasangan lain telah menjadi praktik umum di beberapa negara. Di Indonesia praktik surogasi juga sudah pernah dilakukan namun pelaksanaannya

³ Amalia, A., et al. (2023). Optimalisasi *Nigella sativa* pada infertilitas wanita. Universitas Airlangga. https://unair.ac.id/optimalisasi-nigella-sativa-pada-infertilitas-wanita/

-

¹ Hadikusuma, H. (2007). Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, hukum adat, hukum agama. Mandar Maju.

² *Ibid.*, Hlm. 21.

⁴ Safitriana, S. K. (2022). Kemandulan (Infertil): Stigma negatif pada wanita Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/12/kemandulan-infertil-stigma-negatif-pada-wanita-indonesia

⁵ Ibid.,

dilakukan secara diam-diam dan dilakukan dalam lingkup keluarga saja⁶. Praktik surogasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu surogasi gestasional dan surogasi tradisional. Perbedaan dari kedua jenis tersebut adalah pada surogasi secara gestasional, ibu pengganti atau *Surrogate Mother* mengandung anak yang sama sekali tidak ada hubungan atau kaitan genetik terhadapnya karena bayi yang dikandung merupakan hasil pembuahan dari sel telur dan sel sperma pasangan suami istri yang menyewa rahim dari ibu pengganti atau *Surrogate Mother* yang ditanamkan dalam rahim ibu pengganti tersebut⁷, sedangkan dalam surogasi tradisional si ibu pengganti akan mengandung bayi yang memiliki kaitan genetik dengannya yang merupakan hasil pembuahan dengan si penyewa rahim.

Hingga saat ini, perihal pelaksanaan surogasi di Indonesia diatur melalui penafsiran hukum Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan suami istri hanya dapat melakukan kehamilan melalui pembuahan sperma dan ovum, yang hasilnya ditanamkan ke rahim istri dari mana ovum berasal, merujuk pada metode bayi tabung. Surogasi tidak disebutkan secara eksplisit, namun dari pengaturan ini dapat disimpulkan bahwa surogasi tidak dapat dilakukan di Indonesia. Terkait pandangan agama, terdapat beberapa agama memperbolehkan surogasi, sementara lainnya masih memperdebatkannya. Salah satunya dalam agama Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terkait surogasi pada Mei 2006, meskipun terdapat pandangan dari ulama lain yang memungkinkan praktik surogasi gestasional.

Pelaksanaan surogasi tidak dimungkinkan berdasarkan penafsiran Undang-Undang di Indonesia namun walaupun demikian praktik dari surogasi di Indonesia pernah dilakukan walaupun hal tersebut secara rahasia atau hanya dilakukan antar sesama keluarga⁸. Pengaturan lanjutan yang mengatur mengenai aspek Surogasi belum diatur dalam undang-undang Indonesia, namun dalam pandangan ajaran agama terdapat peluang untuk dilakukannya surogasi. Berdasarkan beberapa hal diatas, surogasi dapat menjadi alternatif untuk memiliki keturunan sehingga perlu ditinjau lebih dalam mengenai keabsahan dari praktik surogasi di Indonesia dan akibat hukum yang dapat diakibatkan terlebih lagi yang berkaitan langsung dengan para pihak yang terlibat dalam proses surogasi ini terutama dalam konteks hukum Indonesia dan ajaran agama yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Surogasi

Terdapat 1 dari 6 orang yang mengalami infertilitas di dunia⁹, hal tersebut yang menjadi dorongan dalam kemajuan dan perkembangan *Assisted Reproductive Technology* yang untuk selanjutnya ditulis ART. ART atau berdasarkan terjemahan bebas penulis yaitu teknologi reproduksi berbantuan, adalah perawatan dan prosedur medis yang

⁶ Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2023, Juli 18). Legal obstacle course for surrogacy in Indonesia. *The Jakarta Post.* https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/07/18/legal-obstacle-course-for-surrogacy-in-indonesia.html

⁷ Judiasih, S. D., et al. (2016). Aspek hukum sewa rahim. Rafika Aditama. Hlm.14-15.

⁸ Ibid

 $^{^9}$ World Health Organization. (n.d.). Infertility. World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/infertility

digunakan untuk mencapai kehamilan¹⁰. Surogasi adalah salah satu yang termasuk kedalam metode dalam ART¹¹ yang kontroversial¹², dimana dalam prosedur tersebut seorang wanita yang merupakan ibu pengganti atau *surrogate mother* akan mengandung dan melahirkan anak yang akan diberikan kepada pasangan lain. "Surrogate" sendiri merupakan kata yang berasal dari kata latin "Subrogare" yang mempunyai arti "ditunjuk untuk menggantikan".

Terdapat dua jenis surogasi yaitu Gestasional dan Tradisional. Surogasi secara gestasional merupakan surogasi yang paling umum terjadi¹³. Prosedur yang dilakukan dalam surogasi gestasional adalah ketika embrio yang bukan berasal dari ibu pengganti atau surrogate mother ditanamkan menggunakan metode pembuahan in vitro¹⁴ ke dalam rahim ibu pengganti, sehingga ibu pengganti tidak memiliki hubungan genetik dengan bayi yang dikandungnya¹⁵. Jenis selanjutnya adalah surogasi tradisional, umumnya surogasi secara tradisional ini dilakukan ketika istri sudah tidak memproduksi sel telur lagi¹⁶ sehingga prosedur tradisional ini akan menggunakan sel telur dari ibu pengganti atau surrogate mother dan bayi yang dikandung akan memiliki ikatan genetik dengan si ibu. Surogasi secara tradisional ini biasanya dilakukan oleh pasangan sesama jenis yang di negaranya sudah melegalkan hubungan sesama jenis (homosexual)¹⁷. Berkembang dari kedua jenis tersebut, surogasi dikelompokkan kembali menjadi altruistis dan komersial, surogasi secara altruistis yaitu ketika si ibu pengganti atau surrogate mother bersedia mengandung secara gestasional tanpa meminta biaya atau dibayar sama sekali¹⁸. Surogasi secara komersial adalah ketika prosedur surogasi dilakukan oleh ibu pengganti atau surrogate mother yang mana di akhir akan menerima biaya19.

Umumnya surogasi dilakukan karena si ibu kandung tidak dapat mengandung secara alami. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, namun yang paling utama adalah dikarenakan wanita yang tidak memiliki rahim karena bawaan ataupun karena dilakukannya histerektomi karena sebab tertentu namun masih memiliki ovarium yang berfungsi²⁰. Kondisi lain yang dapat menjadi indikasi wanita yang menderita penyakit medis parah yang seperti penyakit jantung atau ginjal yang mana akan mempersulit dan berisiko ketika wanita tersebut mengandung²¹. Indikasi

15 Patel, N. H., et al., Loc. Cit.

¹⁸ Vodo, T. (2016)., Loc. Cit.

¹⁰ Davis, K. (2021). What to know about assisted reproductive technology. *Medical News Today*. https://www.medicalnewstoday.com/articles/assisted-reproductive-technology

¹¹ Patel, N. H., et al. (2018). Insight into different aspects of surrogacy practices. *Journal of Human Reproductive Sciences*, 11(3). Hlm. 212–218.

¹² Vodo, T. (2016). Altruistic surrogacy: Why to oppose empathetic gestures? *European Christian Political Movement Policy Paper*.

¹³ Judiasih, S. D., et al., *Loc. Cit.*

¹⁴ Ibid.,

¹⁶ Judiasih, S. D., et al., Loc. Cit.

¹⁷ Ibid.,

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ellenbogen, A., et al. (2021). Surrogacy - a worldwide demand. Implementation and ethical considerations. *Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism*, 2(2). Hlm. 66-73.

²¹ Patel, N. H., et al., Loc.Cit.

yang lainnya adalah ketika terjadinya kegagalan dalam proses bayi tabung atau *In Vitro Fertilization* (IVF) secara berulang dan telah mengalami aborsi atau keguguran secara berulang²².

Perjanjian Surogasi pertama kali dibuat pada tahun 1976 di Amerika Serikat oleh Noel Keane²³ dalam perjanjian tersebut surogasi yang dilakukan adalah surogasi secara tradisonal, yang mana kembali terjadi di tahun 1980. Surogasi secara gestasional pertama kali dilakukan pada tahun 1985. Setahun setelahnya yaitu di tahun 1986, terdapat kasus yang terkenal yang diselesaikan di pengadilan, yaitu kasus "Baby M". Kasus ini berakhir dengan pasangan suami istri yang memenangkan hak asuh dari Bayi M demi kebaikan dari Bayi M itu sendiri. Kasus surogasi kembali terjadi di pengadilan yaitu di tahun 1993, kali ini kasus yang terjadi adalah kasus surogasi secara gestasional yaitu kasus Johnson v. Calvert, dimana ibu pengganti merasa bahwa dialah yang lebih berhak atas si bayi karena dialah yang mengandung dan melahirkan, namun kasus ini dimenangkan oleh pasangan suami istri pemilik benih karena dari awal merekalah yang menginginkan adanya bayi tersebut sehingga mereka menyediakan benihnya untuk "dititipkan" di rahim ibu pengganti.

Surogasi di Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara legal. Praktiknya jarang ditemui karena tidak disarankan oleh dokter di Indonesia. Namun, terdapat beberapa kasus surogasi yang pernah terjadi, seperti pada tahun 2004 di Papua²⁴, di mana surogasi gestasional dilakukan antara saudara kandung yang mana, S, tidak bisa hamil akibat infeksi rahim, memilih meminjam rahim adiknya, M. Selain itu, kasus lain yang pernah terjadi adalah seorang wanita asal Jawa Barat yang menjadi ibu pengganti di luar negeri melalui agen surogasi dan mendapatkan kompensasi sebesar \$50.000 per kehamilan²⁵. Meskipun mulai dikenal, surogasi di Indonesia belum dapat dilakukan secara legal, sehingga beberapa pasangan memilih melakukannya di luar negeri sebagai alternatif.

2.2 Surogasi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Surogasi di luar negeri sudah dianggap sebagai salah satu bentuk ART memiliki kaitan yang erat dengan Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang merupakan bentuk dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak yang melekat pada tiap-tiap manusia tanpa terkecuali sebagaimana yang terkandung dalam definisi Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan adalah salah satu dari enam hak yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar

²³ Chandola, T. K., & Chhabra, R. (2020). Surrogacy: Need and relevance. *International Journal of Law*, 6(6). Hlm. 54-59.

²² Ellenbogen, A., et al., Loc.Cit.

²⁴ Elvina, S. N. (2014). Perlindungan hak untuk melanjutkan keturunan dalam surrogate mother. Brawijaya Law Student Journal. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/294926157

²⁵ Harakatuna. (2024). Isu surrogate mother sebagai isu nyata di Indonesia. https://www.harakatuna.com/surrogate-mother.html

1945²⁶. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan juga kembali disebutkan dalam UU HAM secara lebih rinci. Dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan memang merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dan yang berarti dilindungi oleh konstitusi namun dilihat dari pasal di atas terdapat pembatasan terhadap hak tersebut, yaitu untuk dapat mewujudkan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan hanya dapat dilakukan apabila sudah dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan utama bagi banyak pasangan suami istri dalam perkawinan, namun infertilitas dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan hal tersebut. Surogasi berkaitan erat dengan proses reproduksi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengembangbiakkan. Reproduksi pada manusia adalah proses biologis di mana dua individu menghasilkan keturunan dengan tujuan melanjutkan keturunan serta mewariskan genetik kepada generasi berikutnya²⁷. Proses reproduksi alamiah terjadi melalui hubungan seksual antara pria dan wanita, di mana sperma bertemu dengan sel telur, menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio dan janin hingga kelahiran bayi. Namun, bantuan reproduksi diperlukan bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Bantuan reproduksi yang dapat dilakukan di Indonesia dikenal adalah inseminasi buatan (IUI) dan fertilisasi in vitro (IVF) atau bayi tabung. Surogasi berkaitan erat dengan kedua metode tersebut, di mana prosesnya melibatkan salah satu dari metode ini, tergantung pada jenis surogasi yang dilakukan.

Reproduksi dengan bantuan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan. Mengenai reproduksi dengan bantuan dalam Pasal 58 UU Kesehatan dapat disimpulkan bahwasanya reproduksi dengan bantuan dapat dilakukan di Indonesia selama tidak adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses tersebut. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang selanjutnya disebut sebagai PP Kesehatan Reproduksi yaitu pada Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, yang mana kedua ayat tersebut disebutkan bahwa Reproduksi dengan bantuan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah dan pelaksanaan reproduksi dengan bantuan hanya antara mereka berdua saja, tidak ada unsur pihak ketiga dalam prosesnya. Pelaksanaan Reproduksi dengan bantuan diperbolehkan namun pelaksanaanya tidak boleh bertentangan dengan agama dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sebagaimana yang terkandung pada Pasal 40 PP Kesehatan Reproduksi.

Dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya mengenai aturan dalam melakukan prosedur reproduksi dengan bantuan di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan surogasi karena dalam pelaksanaan surogasi akan menggunakan metode reproduksi

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (2015). Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan UUD 45. MKRI. https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita

²⁷ Makarim, F. R. (n.d.). Reproduksi. *Halodoc*. https://www.halodoc.com/kesehatan/reproduksi.

dengan bantuan tersebut. Selain itu, salah satu aspek yang sangatlah penting dalam kaitannya dengan surogasi adalah perjanjian. Surrogacy Agreement atau perjanjian surogasi merupakan dasar²⁸ pelaksanaan dari surogasi itu sendiri. Ibu pengganti atau Surrogate Mother dalam perjanjian surogasi merupakan wanita yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian atau kesepakatan dengan seseorang atau pasangan suami istri, yang mana ibu pengganti ini akan mengandung benih dari seseorang ataupun pasangan tersebut. Di Indonesia mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata. Dijelaskan dalam KUHPerdata bahwa terdapat 4 (Empat) syarat agar sahnya suatu perjanjian, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dan syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Syarat subjektif merupakan syarat yang berkaitan dengan orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.²⁹ Syarat tersebut harus terpenuhi keempatnya, namun apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka akan berpengaruh kepada keberlakuan perjanjian tersebut. Perjanjian yang tidak memenuhi poin 1 dan poin 2 akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak memenuhi poin 3 dan poin 4 maka perjanjian tersebut akan dibatalkan demi hukum.

2.3 Surogasi sebagai Alternatif Melanjutkan Keturunan dalam Perspektif Ajaran Agama di Indonesia

Indonesia, dengan beragam budaya dan adat istiadat, berpegang pada Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu.' Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa kehidupan bernegara didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Pasal 29 UUD 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia berdasar atas Ketuhanan dan menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga. Indonesia mengakui enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

1. Perspektif Ajaran Agama Islam

Surogasi berkembang sebagai salah satu upaya untuk melanjutkan keturunan, namun menjadi masalah yang muncul akibat kemajuan teknologi. Penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada Al-Qur'an dan hadits, tetapi juga membutuhkan ijtihad³⁰, yang mempertimbangkan dalil, fatwa sahabat, dan kemaslahatan³¹. Terdapat dua pandangan terkait surogasi. Fatwa MUI melarang semua bentuk surogasi, baik tradisional maupun gestasional, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI tahun 1979 dan 2006.

²⁸ Judiasih, S. D., et al. (2024). Aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum Indonesia (Edisi revisi). Refika Aditama. Hlm. 2.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 20

³⁰ Has, A. W. (2023). Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. *Episteme*, 8(1). Hlm. 91.

³¹ Judiasih, S. D., et al. *Op.Cit.* (Note 28), Hlm. 33

Fatwa MUI yang ditandatangani pada tahun 1979 memfatwakan 4 poin yang membahas mengenai Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan, namun yang dapat dihubungkan dengan surogasi adalah dua poin sebagai berikut:

- 1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- 2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

Selanjutnya dalam Fatwa MUI tertanggal 26 Mei 2006³² difatwakan sebagai berikut:

- Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada Rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram);
- Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada Rahim isteri yang lain hukumnya tidak boleh (haram);
- 3. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada Rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau isteri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram;
- 4. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada poin 1, 2, dan 3 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa surogasi haram dalam Islam di Indonesia karena menimbulkan ketidakjelasan identitas ibu dan kerancuan dalam penentuan nasab, yang merupakan suatu hal yang sangat penting. Anak dari inseminasi buatan dianggap sebagai anak dari ibu yang melahirkannya, sesuai sesuai dengan surat dalam Al-Qur'an yaitu Surat Al-Mujadilah Ayat 2, dimana dalam ayat tersebut mengandung kata "waladna hum" dalam bahasa arab yang dapat diartikan bahwasanya prosedur kehamilan itu bukan hanya saat hamil dan melahirkan tapi juga sudah dimulai dari fertilisasi dan pembuahan. Berkaitan dengan hal tersebut, di Islam istilah nasab merupakan pertalian kekeluargaan yang didasarkan dari hubungan darah, baik itu ke atas, ke bawah, maupun ke samping³³. Kejelasan nasab merupakan suatu hal yang penting karena dari nasab berkaitan erat dengan masalah pewarisan dan perkawinan.

Fiqh Klasik mengatur nasab anak dikaitkan dengan ibunya karena ibu yang mengandung anak tersebut, sedangkan nasab kepada ayah terjadi jika ada pernikahan yang sah, pernikahan fāsid, atau wāṭ i'syubhāt³⁴. Anak yang lahir di luar pernikahan sah hanya dinasabkan kepada ibunya. Pasal 99 Instruksi Presiden Republik Indonesia

³² Ibid., Hlm. 26

³³ M. Nurul Irfan. (2012). Nasab dan status anak dalam hukum Islam. Amzah. Hlm. 22.

³⁴ Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak", Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 357-375

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak sah adalah yang lahir dari perkawinan sah, dan teknologi seperti bayi tabung diperbolehkan selama sesuai dengan aturan ini. Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan sah hanya memiliki nasab dengan ibunya.

Beberapa ulama, seperti Jurnalis Uddin, Ali Akbar, Husein Yusuf, dan Salim Dimyati³⁵, memperbolehkan surogasi sebagai solusi bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak karena masalah rahim, dengan menyamakan ibu pengganti dengan ibu susu. Namun, Jurnalis Uddin menegaskan bahwa surogasi hanya diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain dan hukumnya haram jika dilakukan tanpa masalah pada rahim istri.

Jurnalis Udin memperbolehkan surogasi sebagai solusi darurat bagi pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan karena masalah rahim istri³⁶. Keadaan darurat, menurut syariat, memungkinkan seseorang melakukan hal yang biasanya dilarang untuk menghindari bahaya, asalkan masih dalam batasan³⁷. Menurut Wahbah Zuhaili, keadaan darurat harus memenuhi syarat: Kondisi telah benar-benar terjadi³⁸ dan bukan suatu hal yang diharapkan atau dispekulasi³⁹, tidak ada alternatif halal, tindakan dilakukan sewajarnya, tidak melanggar prinsip Islam, durasi terbatas, dan tidak menimbulkan bahaya lebih besar. Pengobatan yang tidak halal bisa dilakukan dengan konsultasi ahli agama.

2. Perspektif Ajaran Agama Kristen

Surogasi sering dianggap sebagai solusi untuk memiliki keturunan, namun dalam pandangan Kristen, keturunan adalah anugerah dari Tuhan, bukan kewajiban. Kitab Kejadian 1:28 memerintahkan beranak cucu, namun hanya dalam konteks pernikahan yang diberkati. Jika pasangan tidak memiliki anak, hal ini tidak mempengaruhi keutuhan pernikahan, karena anak merupakan wujud kedaulatan Tuhan, seperti tertuang dalam Mazmur 127:3. Pernikahan dalam Kristen bersifat permanen, monogami, dan eksklusif, sebagaimana ditegaskan dalam 1 Korintus 7:2. Fokus pernikahan adalah hubungan suami-istri yang diberkati, sementara keturunan dianggap sebagai anugerah yang datang pada waktu yang tepat sesuai kehendak Tuhan.

3. Perspektif Ajaran Agama Katolik

Agama Katolik menilai metode reproduksi berbantu, seperti bayi tabung, memiliki masalah moralitas karena melibatkan pemilihan sel yang dianggap setara dengan tindakan aborsi. Surogasi juga tidak sesuai dengan ajaran Katolik karena melibatkan pihak ketiga dan penggunaan alat kontrasepsi yang dianggap menghalangi keturunan. Katolik mengajarkan bahwa tujuan pernikahan adalah kebahagiaan dan terbukanya kesempatan untuk memiliki keturunan, seperti tercantum dalam Kejadian 1:27-28 dan Kejadian 2:24. Keturunan diperoleh melalui hubungan suami-istri setelah

³⁷ Ibid..

³⁵ Hidayat, T., & Yunus, M. (2023). Hukum sewa rahim perspektif Jurnalis Uddin dihubungkan dengan fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRKHI)*, 3(1).

³⁶ Ibid.,

³⁸ Judiasih, S. D., et al. *Op.Cit.* (Note 28), Hlm. 27.

³⁹ Hidayat & Yunus., Loc. Cit.

pernikahan, namun tetap dianggap sebagai anugerah dari Tuhan, dan apakah pasangan dikaruniai anak atau tidak adalah kehendak Tuhan.

4. Perspektif Ajaran Agama Hindu

Surogasi di India umum dilakukan dan diatur oleh hukum, dengan agama Hindu di India mendukung praktik tersebut. Namun, pandangan Hindu di Indonesia berbeda, karena agama Hindu di Indonesia lebih dipengaruhi oleh budaya lokal dan bersifat adaptif⁴⁰. Dalam ajaran Hindu di Indonesia, pernikahan adalah upacara sakral untuk menyucikan pasangan, termasuk sperma (Kamajaya) dan ovum (Kamaratih), agar janin yang lahir suci dan berbudi luhur. Memiliki anak penting dalam Hindu untuk melebur dosa leluhur dan melaksanakan upacara Shraddha Pitra Yadnya⁴¹. Anak adalah kuasa Tuhan sehingga beberapa metode alternatif untuk mendapatkan keturunan, seperti bayi tabung, dianggap melanggar ajaran Hindu karena menciptakan anak secara artifisial. Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama, jika pasangan memang dalam hal ini memerlukan bantuan dan pertolongan, mereka dapat memilih alternatif yang diizinkan sesuai aturan di Indonesia.⁴²

5. Perspektif Ajaran Agama Buddha

Pernikahan dan memiliki anak bukanlah kewajiban dalam ajaran Buddha, tetapi juga tidak dilarang. Jika pasangan memutuskan untuk menggunakan metode bantuan seperti surogasi, hal ini dianggap sebagai pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Inti ajaran Buddha, yang mencakup 4 Kebenaran Suciwan, mengajarkan pemahaman tentang duka, mengakhiri penyebab duka—yakni kebencian, keserakahan, dan kekeliruan—serta menjalani jalan menuju akhir duka. Selain itu, terdapat juga Pancasila Buddhis sebagai ajaran dasar, menuntut untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan perbuatan asusila, dan menghindari zat yang melemahkan kesadaran.

Dalam konteks kehidupan berumah tangga, Buddha memberikan ajaran yang relevan dengan kondisi pengikutnya, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, melanjutkan keturunan dengan metode alternatif seperti surogasi juga merupakan pilihan yang diperbolehkan, selama dilakukan dengan niat baik dan tidak melanggar ajaran dasar seperti Pancasila Buddhis. Selama praktik surogasi dilakukan dengan tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka dalam pandangan Buddha, hal ini bisa diterima.

6. Perspektif Ajaran Agama Khonghucu

Pandangan agama Khonghucu terhadap surogasi tidak mutlak melarang atau membolehkan, karena agama ini memandang masalah dengan fleksibel. Keturunan penting dalam Khonghucu untuk melanjutkan tradisi leluhur, meskipun pada masa feodal, raja menikahi selir untuk memiliki keturunan, bukan menggunakan metode alternatif. Seiring perkembangan zaman, surogasi semakin diterima sebagai cara untuk mendapatkan anak. Khonghucu menekankan bahwa setiap masalah harus diselesaikan

⁴⁰ Suamba, I. B. P. (2013). "Unity in diversity" dalam Hindu Indonesia: Refleksi atas pergulatan pemikiran dan tradisi. *Conference Paper Seminar Nasional Hindu Indonesia*.

⁴¹ Mariadi, N. N. (2020). Pandangan agama Hindu tentang kedudukan anak yang lahir melalui proses bayi tabung. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(2).

⁴² Ibid.,

dengan nilai-nilai agama yang fleksibel, serta berpikir modern yang memprioritaskan kepentingan umum.

Menurut Ongky Setio Kuncono, ada 7 landasan berpikir modern dalam Khonghucu: kebenaran, rasio, penelitian, berpikir maju, perubahan menuju yang lebih baik, berpikir ke depan, dan kepentingan umum. Semua landasan ini menekankan pentingnya logika, kebenaran berdasarkan fakta, dan mempertimbangkan perkembangan zaman tanpa meninggalkan ajaran lama.

2.4 Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Pihak dan aspek penting yang merupakan tujuan utama dalam surogasi adalah anak. Status hukum anak dalam lingkup hukum keluarga dikategorikan menjadi anak sah, anak luar kawin, anak angkat, dan anak asuh. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, memiliki hak keperdataan dengan kedua orang tuanya, dan berhak menjadi ahli waris mereka. Menurut hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah atau melalui perbuatan suami istri yang sah. Status anak sah dapat dipertanyakan dan dicabut jika suami dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya, sesuai dengan Pasal 44 UU Perkawinan. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan menurut Pasal 43 UU Perkawinan, anak ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menambahkan bahwa jika ada bukti biologis, anak luar kawin juga bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dalam perspektif hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun diakui secara hukum.

Hak anak di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak dalam kandungan, anak sudah memiliki hak, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan nama sebagai identitas diri, serta hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya. Pasal 52 dan Pasal 53 UU HAM menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks surogasi, penting untuk menjamin hak-hak anak terkait status, identitas, dan hak untuk mengetahui orang tuanya. Perlindungan terhadap anak harus diperhatikan, terutama terkait kepastian status hukum dan identitasnya. Anak yang lahir dari surogasi tetap memiliki hak-hak yang sama seperti anak lainnya, termasuk hak untuk mengetahui orang tua biologisnya dan untuk diasuh dalam lingkungan keluarga yang sesuai. Identitas anak dalam surogasi diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Pasal 56 dan Pasal 57 UU HAM, yang menjamin hak anak untuk mengetahui orang tuanya dan hak untuk dibesarkan oleh mereka, serta Pasal 14 UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya kecuali untuk kepentingan terbaik anak tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup analisis teori, konsep, serta pemeriksaan regulasi yang relevan dengan topik penelitian, atau metode yang merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku (metode perundang-

undangan)⁴³. Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini menitikberatkan dan mengutamakan kepada bahan pustaka, literatur-literatur, serta peraturan⁴⁴ yang berkaitan dengan surogasi sebagai alternatif dalam melanjutkan keturunan ditinjau dari perspektif undang-undang terkait dan agama-agama di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keabsahan Praktik Surogasi sebagai Alternatif untuk Melanjutkan Keturunan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Terkait dan Agama-Agama di Indonesia

Surogasi melibatkan 3 (tiga) pihak dalam prosesnya, yaitu Orang tua Kandung pemilik benih atau disebut *Intended Parents*, Ibu Pengganti atau *Surrogate Mother*, dan Anak yang merupakan alasan utama prosedur tersebut dilakukan. Kehadiran anak atau keturunan merupakan hal yang didambakan bagi pasangan dikarenakan alasan yang berbeda bagi tiap pasangannya. Sudah menjadi sebuah naluri bagi manusia untuk ingin berkembang biak dan melanjutkan keturunan yang mana hal tersebut juga merupakan sebuah hak asasi yang melekat pada tiap individu. Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada UU HAM bahwa Hak untuk Hidup dan Hak Berkeluarga serta Melanjutkan Keturunan termasuk kedalam Hak Asasi Manusia yang diakui dan dijunjung tinggi di Indonesia sebagai Hak Asasi yang melekat pada tiap individu.

Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan keturunan sering dikaitkan sebagai dasar bagi pasangan yang sedang mengalami infertilitas untuk mempertimbangkan metode-metode alternatif yang ada untuk membantu mereka dalam ikhtiarnya memiliki keturunan, salah satunya dengan menggunakan prosedur yang sedang berkembang yaitu termasuk surogasi. Surogasi dalam bentuk tradisional dan gestasional sama-sama melibatkan keterlibatan pihak lain selain pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah, yaitu Orang tua Kandung pemilik benih atau disebut Intended Parents serta Ibu Pengganti atau Surrogate Mother. Surogasi dalam kaitannya dengan hak pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan memiliki batasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga pada dasarnya memang disebutkan bahwa sudah merupakan hak bagi setiap pasangan untuk memiliki keturunan, bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam mewujudkan hal tersebut juga dapat mempertimbangkan pemakaian metode-metode alternatif, namun metode alternatif yang dapat digunakan hanya melibatkan pasangan yang sudah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah tersebut saja. Dengan demikian, di Indonesia prosedur surogasi tidak dapat dilakukan dalam bentuk apapun, meskipun didasarkan pada Hak Asasi Manusia yaitu Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan. Hal tersebut disebabkan oleh keterlibatan ibu pengganti yang tidak terikat dalam perkawinan sah, yang bertentangan dengan ketentuan hukum, meskipun ada perjanjian antara pihak-pihak terkait.

Prosedur pelaksanaan surogasi antara jenis gestasional dan tradisional memang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk tercapainya kehamilan bagi si ibu pengganti tanpa adanya hubungan seksual yang terjadi antara ibu pengganti dengan ayah kandung pemilik sperma. Kedua prosedur tersebut menggunakan upaya reproduksi sebagaimana yang diperbolehkan di Indonesia namun karena dalam prosedurnya melibatkan ibu pengganti atau surrogate mother yang

⁴³ Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum. PT Raja. Hlm. 32

⁴⁴ Soekanto, S. (1983). Penelitian hukum normatif. Raja Grafindo Persada. Hlm. 24

mana merupakan perempuan lain diluar perkawinan yang sah maka dapat dikatakan bahwa surogasi bertentangan dengan ketentuan yang ada, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 UU Kesehatan bahwa reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri tersebut ditanamkan ke dalam rahim si istri pemilik ovum tersebut, selanjutnya reproduksi dengan bantuan dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu. Reproduksi dengan bantuan dasarnya dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi sehingga daripada itu dapat dikatakan bahwa surogasi memang tidak bisa dilakukan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan tersebut.

Surogasi yang sudah sering dilakukan di luar Indonesia, prosesnya diawali dengan dibuatnya perjanjian di awal pelaksanaannya karena perjanjian surogasi atau *surrogacy agreement* merupakan dasar⁴⁵ pelaksanaan dari surogasi itu sendiri. Perjanjian tersebut dapat menjadi bentuk pencegahan resiko timbulnya permasalahan perebutan anak antara orang tua kandung pemilik benih dan ibu *surrogate* seperti dalam kasus Johnson v Calvert yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Pada dasarnya perjanjian surogasi ini merupakan sebuah dasar atas pemenuhan hak dan perlindungan baik bagi orang tua kandung pemilik benih atau *intended parents* dan ibu kandung atau *surrogate mother*, sehingga isi dari perjanjian tersebut harus relevan dan menyeluruh. Isi perjanjian tersebut juga harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak yang akan dilahirkan dari proses surogasi.

Perjanjian surogasi diharapkan dapat mencegah permasalahan di kemudian hari, namun tidak semua negara yang memperbolehkan surogasi menganggap perjanjian tersebut sebagai alat bukti utama dalam pengadilan. Pengadilan di Inggris tidak dapat menjadikan perjanjian surogasi sebagai alat yang mengikat pihaknya secara hukum, perjanjian surogasi hanya dijadikan sebagai bentuk komitmen. Di Indonesia, perjanjian yang sah akan mengikat bagi pihak yang membuatnya, namun karena di Indonesia pelaksanaan surogasi tidak dapat dilakukan maka perjanjiannya pun dapat dibatalkan.

Surrogacy Agreement atau Perjanjian surogasi di Indonesia dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi dua dari empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu pasangan suami istri dan ibu pengganti. Mereka harus memahami dan menyetujui semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Syarat kedua adalah kecakapan hukum, di mana semua pihak yang terlibat haruslah dinyatakan cakap dan dewasa menurut hukum, sehingga apabila semua pihak tidak dalam pengampuan dan dinyatakan telah dewasa maka seharusnya unsur ini terpenuhi⁴⁶.

Syarat Ketiga yaitu mengenai suatu hal tertentu, objek dalam perjanjian surogasi adalah jasa ibu pengganti yang akan menggantikan ibu kandung dalam proses kehamilan dan kelahiran. Melihat objek perjanjian ini sebagai objek benda maka objeknya adalah rahim dari si ibu pengganti, namun rahim tidak dapat dikategorikan sebagai benda secara moral dan etika karena rahim merupakan bentuk pemberian tuhan kepada seorang wanita, sehingga rahim dinilai sebagai bagian

⁴⁵ Judiasih, S. D., et al. *Op.Cit.* (Note 28), Hlm. 33.

⁴⁶ Ibid.,

dari subjek hukum dan bukanlah suatu objek.⁴⁷ Oleh sebab itu maka rahim tidak dapat menjadi objek dari suatu perjanjian maka syarat keempat ini tidak terpenuhi. Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal sehingga perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum⁴⁸. Surogasi dalam pelaksanaannya akan menggunakan metode reproduksi dengan bantuan yang dilakukan terhadap pihak ketiga, hal tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi, selain itu juga akan bertentangan dengan pandangan-pandangan beberapa agama di Indonesia. Dengan tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat maka perjanjian surogasi di Indonesia tidak sah dan statusnya adalah batal demi hukum.

Keabsahan surogasi di Indonesia juga harus ditinjau dari pandangan hukum adat dan hukum agama karena Indonesia menjunjung tinggi dan mengakui keberadaan kedua hukum tersebut. Indonesia mengakui 6 (enam) agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemuka dan/atau pengajar masing-masing agama tersebut dapat disimpulkan bahwasanya adanya perbedaan pandangan terhadap surogasi sebagai alternatif untuk memiliki keturunan, sebagai berikut:

1. Pandangan Islam

Surogasi tidak dapat dilakukan dalam perspektif agama Islam karena di Indonesia sendiri sudah ada Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI yang bertentangan dengan pelaksanaan surogasi. Islam memperbolehkan penggunaan reproduksi dengan bantuan sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan anak namun dengan cara yang diatur dalam Pasal 99 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 huruf b Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dapat dilakukan apabila pembuahan tersebut merupakan hasil dari perbuatan suami istri tersebut dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kembali ditegaskan pula dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1979 bahwa proses bayi tabung hukumnya mubah (boleh) asalkan dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah, sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI diatas selaras dengan ketentuan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi yang memandang reproduksi dengan bantuan dapat dilakukan apabila yang terlibat hanya pasangan suami istri yang sah dan tanpa pihak lain, hal ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan surogasi yang melibatkan pihak ketiga. Islam mengedepankan kejelasan nasab dan dilahirkannya anak dari ibu pengganti akan menyebabkan perdebatan siapa ibu kandung dari si anak, walaupun dengan menggunakan surogasi secara gestasional yang memungkinkan genetik anak itu berhubungan langsung kepada ayah dan ibu kandung pemilik sperma dan sel ovum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Islam memandang bahwasanya sosok ibu dari seorang itu adalah yang melahirkan anak tersebut. Hal tersebut terkandung dalam Surat Al-Mujadilah Ayat 2 kata "waladna hum" yang dapat diartikan bahwasanya proses kehamilan sudah dimulai dari fertilisasi dan pembuahan, sehingga hal tersebut yang nantinya akan membuat rancu kejelasan siapa ibu dari si anak tersebut dalam surogasi karena ibu kandung adalah yang menyediakan ovumnya namun yang mengandung dan melahirkan adalah ibu pengganti.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁷ Ibid.,

Pandangan yang menyamakan bahwa surogasi dapat dilakukan karena sebagai bentuk solusi dari keadaan darurat apabila dihubungkan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dirasa kurang sesuai karena dengan dengan dilakukannya surogasi akan menimbulkan ketidakjelasan nasab walaupun mengenai nasab ini sudah dapat diperjelas dengan teknologi. Dengan diperbolehkannya surogasi karena dianggap sebagai bentuk keadaan darurat dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar karena nasab adalah yang terpenting dalam Islam. Memiliki rasa untuk mengasuh dan memelihara anak merupakan rasa yang sangat mulia dan terlebih lagi apabila anak tersebut merupakan anak kandungnya namun dirasa masih ada cara lain untuk mewujudkan perasaan tersebut dengan memelihara anak yang memang membutuhkan kasih sayang seperti anak yatim piatu.

2. Pandangan Kristen dan Katolik

Pandangan Kristen dan Katolik memiliki kesamaan dalam memandang surogasi dan anak yang merupakan suatu anugerah, apabila belum mendapatkan keturunan maka sebaiknya tetap mempercayai kedaulatan Tuhan dan berserah diri serta berharap yang terbaik kepada Tuhan. Surogasi dan penggunaan reproduksi dengan bantuan dipandang sebagai bentuk memaksakan keinginan sendiri, mencari jalan sendiri, menyimpang dari jalan dan rancangan Tuhan Allah.

3. Pandangan Hindu

Agama Hindu memandang memiliki anak menggunakan metode alternatif atau reproduksi dengan bantuan adalah bentuk menciptakan anak oleh manusia dan melanggar kuasa Tuhan⁴⁹, namun apabila pasangan memang membutuhkan pertolongan dan bantuan sehingga memilih untuk menggunakan metode alternatif atau reproduksi dengan bantuan maka tidak apa-apa selama tidak menyalahi ketentuan aturan yang berlaku. Di Indonesia yang dapat dilakukan dalam prosedur reproduksi dengan bantuan adalah inseminasi buatan dan bayi tabung dengan ketentuan yang sudah disebutkan pada bahasan sebelumnya, sehingga penggunaan surogasi tidak dapat dilakukan di Indonesia dan juga menurut Ajaran Agama Hindu karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi.

4. Pandangan Buddha

Perkawinan dan memiliki keturunan dalam Ajaran Agama Buddha merupakan sebuah pilihan, apabila pasangan memutuskan dan memilih untuk memiliki keturunan maka harus dipertanggungjawabkan pilihan itu dengan sebaik-baiknya. Ajaran agama Buddha memandang dan menyelesaikan sebuah persoalan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh umatnya namun tetap berporos kepada 4 Kebenaran Suciwan. Pandangan mengenai surogasi dan penggunaan metode alternatif untuk memiliki keturunan pun juga didasarkan pada 4 Kebenaran Suciwan tersebut serta ajaran dasar Buddha yang disebut dengan Pancasila Buddhis. Pilihan yang dipilih dan dilakukan oleh umat Buddha selama tidak menyalahi ajaran tersebut dapat dilakukan, sehingga apabila seseorang memilih untuk menggunakan metode alternatif untuk memiliki keturunan seperti surogasi itu dapat dilakukan selama dalam pelaksanaan surogasi tidak didasari oleh 3 sebab duka yaitu kebencian (pemaksaan), keserakahan (nafsu menggebu), dan kekeliruan (pertimbangan egosentris) dan ibu pengganti dalam membantu pasangan yang ingin memiliki anak

⁴⁹ Mariadi, N. N., Loc. Cit.

tersebut melakukannya dengan Welas asih, sebagai anti-kebencian; Kelegawaan, sebagai anti-keserakahan; dan Kebijaksanaan, sebagai anti-kekeliruan.

5. Pandangan Khonghucu

Anak, terkhususnya anak laki-laki merupakan hal yang penting dalam keluarga Khonghucu karena dengan adanya anak laki-laki dianggap akan menjadi kepala keluarga yang akan menjaga persembahyangan dan abu leluhur. Jawaban atas boleh atau tidaknya surogasi dalam Khonghucu adalah tidak mutlak karena dalam melihat suatu persoalan harus melihat situasi dan kondisi serta alasan dalam melakukan hal tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam Ajaran Khonghucu, surogasi yang merupakan bentuk pengembangan metode alternatif dalam memiliki keturunan dapat disebut sebagai teknologi yang baru dan dengan surogasi dapat membawa kebaikan terhadap pasangan yang memang membutuhkan pertolongan. Surogasi dapat dilakukan setelah pasangan benar-benar meneliti dan meyakini bahwa dengan melakukan surogasi dapat membawa kebaikan baginya serta pasangan tersebut harus memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang dirugikan.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa di Indonesia memang mengatur mengenai upaya reproduksi berbantu dan dapat dilakukan dengan metode inseminasi buatan dan bayi tabung, namun pasangan yang melakukan metode tersebut haruslah pasangan yang sudah terikat perkawinan yang sah sehingga praktik surogasi yang dalam pelaksanaannya melibatkan ibu pengganti atau *surrogate mother* tidak sah dan merupakan praktik yang ilegal di Indonesia. Surogasi juga apabila dipandang dari perspektif hukum perjanjian pun tidak dapat disahkan dan dapat dibatalkan demi hukum karena surogasi bukan suatu hal yang diperbolehkan untuk dilakukan di Indonesia dan rahim tidak dapat dipandang sebagai suatu objek, sehingga perjanjian surogasi tidak memenuhi persyaratan suatu hal tertentu dan sebab yang halal dan selama rahim belum bisa dikonstruksi sebagai benda maka perjanjian surogasi akan dianggap tidak sah dan praktiknya merupakan suatu hal yang ilegal di Indonesia⁵⁰.

Tidak semua memandang bahwa surogasi dapat dilakukan. Islam dan Hindu memperbolehkan penggunaan reproduksi dengan bantuan sebagai bentuk ikhtiar dengan ketentuan yang sama dengan aturan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi yaitu selama penggunaan metode alternatif itu dilakukan hanya oleh pasangan yang terikat perkawinan yang sah. Kristen dan Katolik memandang bahwa keturunan suatu anugerah sehingga menggunakan metode alternatif salah satunya surogasi dianggap sebagai melawan kehendak tuhan. Buddha dan Khonghucu diperbolehkan menggunakan metode alternatif atau reproduksi dengan bantuan yang termasuk juga surogasi asalkan tidak ada pihak yang dirugikan dan dilakukan dengan tujuan yang baik.

4.2 Akibat Hukum dari Praktik Surogasi sebagai Alternatif untuk Melanjutkan Keturunan

Dapat diperkirakan dalam praktik surogasi bahwa hal yang rentan menimbulkan permasalahan adalah mengenai kepastian terhadap status dan identitas dari si anak, yang mana hal tersebut merupakan suatu hak yang dijaminkan dalam Pasal 56 Ayat (1) UU HAM bahwa setiap anak mempunyai hak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Salah satu contoh kasus permasalahan status dan identitas seperti dalam kasus Johnson v.

Vol. 04, No. 01, Februari 2025, pp. 118-136

⁵⁰ Judiasih, S. D., et al. *Op.Cit.* (Note 28), Hlm. 33.

Calvert sebelumnya, dalam kasus tersebut walaupun sudah dibuat perjanjian yang telah menerangkan siapa yang berhak atas bayi yang dilahirkan oleh si ibu pengganti, tapi si ibu pengganti tetap dapat menggugat di pengadilan agar dialah yang ditetapkan sebagai ibu kandung dari si anak sehingga terjadi gugat-menggugat untuk menentukan status anak tersebut.

Pembahasan mengenai kepastian identitas tersebut penting dan berkaitan dengan status anak itu sendiri, telah disebutkan sebelumnya bahwa perbedaan antara status anak sah dan anak luar kawin bergantung kepada status hubungan dari orang tuanya apakah dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau tidak. Status anak sah dalam Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan yang sah, Hal tersebut serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak sah adalah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan merupakan perbuatan suami istri sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak sah ini nantinya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya. Anak sah juga dapat dinasabkan kepada ayahnya. Berbanding terbalik dengan status anak sah, status anak luar kawin yang dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa anak luar kawin nantinya hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibu tersebut saja. Dalam pandangan Agama Islam juga menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya walaupun selanjutnya dilakukan perkawinan antara ibu dan ayah anak tersebut. Anak luar kawin yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sehingga tidak berhak mewaris dari si ayah. Dapat dilihat dari penjelasan pasal tersebut juga bahwa seorang ibu adalah seseorang yang melahirkan anaknya, apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan surogasi maka akan menimbulkan pertanyaan siapa ibu kandung dari si anak yang dilahirkan tersebut.

Pihak ibu dalam surogasi gestasional terdiri dari ibu pemilik ovum dan ibu pengganti yang mengandung dan melahirkan. Apabila didasarkan dengan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa ibu dari si anak adalah ibu pengganti karena ibu pengganti yang melahirkan anak tersebut. Apabila ibu pengganti tersebut sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan mempunyai suami maka kedudukan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti tersebut merupakan anak sah dari si ibu pengganti dan suaminya. Kedudukan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti apabila ibu penggantinya tidak dalam suatu ikatan perkawinan maka anak yang dilahirkannya akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari si ibu pengganti tersebut.

Hal tersebut akan memicu adanya permasalahan karena ibu pengganti seharusnya hanya menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan antara dirinya dengan orang tua kandung yang memang menginginkan anak tersebut. Hal tersebut rentan terjadi pada jenis gestasional yang antara bayi dan ibu pengganti tidak memiliki kaitan genetik sama sekali. Permasalahan tersebut pernah terjadi dalam kasus Johnson v. Calvert dimana si ibu pengganti meminta ke pengadilan untuk dijadikan ibu kandung dari bayi yang dikandungnya walaupun sudah adanya perjanjian yang telah dibuat antara orang tua kandung pemilik benih dan ibu pengganti.

Mengatasi permasalahan dan mencegah resiko akan timbulnya permasalahan tersebut maka dapat terlihat betapa pentingnya komunikasi dan perjanjian yang dilakukan antara orang tua kandung dan ibu pengganti yang dibuat pada saat pertama kali surogasi ini hendak dilakukan. Diharapkan dengan dibuatnya suatu perjanjian tersebut dapat memperkuat dan menjadikan kedudukan anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua pemilik benih. Di Inggris, anak yang

dilahirkan dari ibu pengganti mulanya juga akan menjadi anak dari si ibu pengganti baru setelahnya akan dilakukan prosedur pemindahan hak asuh kepada orang tua kandung pemilik benih, hal ini terjadi walaupun sudah adanya perjanjian surogasi yang telah dibuat.

Keberadaan perjanjian penting bagi seluruh pihak untuk menjamin setiap haknya, seperti jaminan hak asuh anak akan diberikan kepada si orang tua kandung. Anak akan juga terjamin identitas dan asal-usulnya, serta sebagai jaminan ibu pengganti untuk berhak mendapatkan apa yang telah dijanjikan pada awal perjanjian dibuat. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa surogasi pelaksanaannya di Indonesia tidak dapat dibenarkan dan rahim tidak dapat dijadikan suatu objek perjanjian maka perjanjian yang dibuat tersebut akan dibatalkan demi hukum sehingga tidak mengikat bagi pihak yang berada dalam perjanjian tersebut. Apabila kedepannya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan surogasi ini maka hakim harus memperhatikan faktor-faktor lain dan tidak dapat mengacu kepada perjanjian tersebut.

5. KESIMPULAN

Keabsahan surogasi sebagai alternatif untuk melanjutkan keturunan di Indonesia tidak diakui secara hukum maupun agama. Walaupun hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dijamin oleh UUD 1945 dan UU HAM, praktik surogasi tetap bertentangan dengan undang-undang dan perjanjiannya dapat dibatalkan demi hukum. Agama-agama seperti Islam, Hindu, Kristen, dan Katolik menolak surogasi, sementara Buddha dan Khonghucu memperbolehkan dengan niat yang baik dan tidak merugikan pihak lain.

Akibat hukum dari praktik surogasi sebagai alternatif untuk melanjutkan keturunan berkaitan erat dengan status dari anak tersebut. Meskipun adanya perjanjian surogasi, dalam ketentuan di Indonesia, anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dianggap sebagai anak sah dari si ibu pengganti, hal tersebut dapat memicu sengketa hak asuh. Pasangan yang tetap ingin memiliki anak, adopsi atau mengasuh anak asuh dapat menjadi alternatif yang sejalan dengan pandangan beberapa agama seperti Islam, Kristen, dan Katolik.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A., et al. (2023). Optimalisasi Nigella sativa pada infertilitas wanita. Universitas Airlangga. https://unair.ac.id/optimalisasi-nigella-sativa-pada-infertilitas-wanita/

Chandola, T. K., & Chhabra, R. (2020). Surrogacy: Need and relevance. International Journal of Law, 6(6), 54-59. Davis, K. (2021). What to know about assisted reproductive technology. Medical News Today. https://www.medicalnewstoday.com/articles/assisted-reproductive-technology

Ellenbogen, A., et al. (2021). Surrogacy - A worldwide demand: Implementation and ethical considerations. Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism, 2(2), 66-73.

Elvina, S. N. (2014). Perlindungan hak untuk melanjutkan keturunan dalam surrogate mother. Brawijaya Law Student Journal. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/294926157

Hadikusuma, H. (2007). Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, hukum adat, hukum agama. Mandar Maju.

Harakatuna. (2024). Isu surrogate mother sebagai isu nyata di Indonesia. https://www.harakatuna.com/surrogate-mother.html

Has, A. W. (2023). Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. Episteme, 8(1), 91.

Hidayat, T., & Yunus, M. (2023). Hukum sewa rahim perspektif Jurnalis Uddin dihubungkan dengan fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRKHI), 3(1).

Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2023, July 18). Legal obstacle course for surrogacy in Indonesia. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/07/18/legal-obstacle-course-for-surrogacy-in-indonesia.html

- Judiasih, S. D., et al. (2016). Aspek hukum sewa rahim. Rafika Aditama.
- Judiasih, S. D., et al. (2024). Aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum Indonesia (Edisi revisi). Refika Aditama.
- Makarim, F. R. (n.d.). Reproduksi. Halodoc. https://www.halodoc.com/kesehatan/reproduksi
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (2015). Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan UUD 45. MKRI. https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita
- M. Nurul Irfan. (2012). Nasab dan status anak dalam hukum Islam. Amzah.
- Mariadi, N. N. (2020). Pandangan agama Hindu tentang kedudukan anak yang lahir melalui proses bayi tabung. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 2(2).
- Patel, N. H., et al. (2018). Insight into different aspects of surrogacy practices. Journal of Human Reproductive Sciences, 11(3), 212-218.
- Sakirman. (2015). Telaah hukum Islam Indonesia terhadap nasab anak. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 12(2), 357-375.
- Safitriana, S. K. (2022). Kemandulan (Infertil): Stigma negatif pada wanita Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/12/kemandulan-infertil-stigma-negatif-pada-wanita-indonesia
- Soekanto, S. (1983). Penelitian hukum normatif. Raja Grafindo Persada.
- Suamba, I. B. P. (2013). "Unity in diversity" dalam Hindu Indonesia: Refleksi atas pergulatan pemikiran dan tradisi. Conference Paper Seminar Nasional Hindu Indonesia.
- Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum. PT Raja.
- Vodo, T. (2016). Altruistic surrogacy: Why to oppose empathetic gestures? European Christian Political Movement Policy Paper.
- World Health Organization. (n.d.). Infertility. World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/infertility